



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 6

Tahun : 2006

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,

PELANTIKAN,

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :** a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan hak, asal usul, dan adat istiadat Desa, dipandang perlu diberikan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang ditunjuk oleh BPD untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam tenggang waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Bagian, Kepala Urusan, Dukuh, dan Staf.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih tetap.
15. Bakal Calon adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.

16. Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon Kepala Desa yang telah melalui proses penyaringan dan memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
17. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan panitia pemilihan terhadap bakal calon Kepala Desa dari segi administrasi untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
19. Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan calon yang berhak dipilih berupa penyampaian visi, misi, dan program apabila terpilih menjadi Kepala Desa untuk menarik simpati pemilih.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan untuk melakukan pemberian suara bagi pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada masing-masing TPS.
22. Saksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) BPD mempersiapkan proses pemilihan Kepala Desa dengan membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (4) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat, dengan susunan :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. membuat tata tertib mekanisme pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan untuk mendapatkan persetujuan BPD;
 - d. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - h. menyelenggarakan kampanye yang diikuti calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - i. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. membuat Berita Acara hasil penjaringan dan penyaringan, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, dan Berita Acara jalannya Pemilihan Kepala Desa;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (8) Dalam hal Anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan panitia pemilihan dan diadakan pergantian yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB III

HAK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan / atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat pemungutan suara;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; dan
 - m. penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan bukti yang sah.

- (3) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang dan apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.
- (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang dan selama proses pencalonan yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya serta apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 4

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia, dengan syarat sebagai berikut :

- a. berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- b. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

BAB IV

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemilih

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih menurut abjad berdasarkan kelompok tiap padukuhan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan di semua Padukuhan untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul perbaikan.
- (4) Penduduk Desa dapat mengajukan saran dan usul perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.
- (5) Apabila saran dan usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan telah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemungutan suara dan hasil pelaksanaan pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan melakukan penelitian dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan saran dan usul perbaikan dari penduduk desa dan Ketua Panitia Pemilihan mengesahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon dengan cara :
 - a. mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tempat terbuka;
 - b. mensosialisasikan persyaratan, tata cara pencalonan, dan pemilihan; serta
 - c. menerima pendaftaran.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang maka penjaringan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kerja.

- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi maka pemilihan tetap dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penjaringan, Bakal Calon mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua BPD.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter Pemerintah;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. pas foto terbaru ukuran 4 x 6;
 - l. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - m. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - n. naskah visi, misi, dan program.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan Penyaringan Bakal Calon dengan mengadakan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dengan Berita Acara Hasil Penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia sebagai Calon Kepala Desa dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan Panitia tentang Calon Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Ketua BPD.
- (4) Pengaduan adanya keberatan terhadap Calon Kepala Desa yang ditetapkan disampaikan kepada panitia paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak calon diumumkan.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan pertimbangan bagi BPD dalam penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 9

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan dalam Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon dan Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) Jumlah calon yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka pemilihan tetap dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan menetapkan nomor urut, nama, dan tanda gambar calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan nomor urut, nama, dan tanda gambar calon yang berhak dipilih dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon yang berhak dipilih.

Bagian Keenam
Kampanye

Pasal 12

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kampanye dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan setelah pengumuman calon yang berhak dipilih;
 - b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar calon dan kampanye dialogis;
 - c. pemasangan tanda gambar calon di lingkungan balai desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan di lingkungan TPS oleh KPPS;
 - d. pelaksanaan kampanye dialogis dipandu Ketua Panitia Pemilihan atau anggota panitia pemilihan lain yang ditunjuk, berupa penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan Calon apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan urutan penyampaian visi, misi, dan program diatur melalui undian oleh Panitia Pemilihan;
 - f. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

- g. pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan tanda gambar calon berakhir maksimal pukul 18.00 WIB dan malam harinya sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara sebagai masa tenang.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, calon yang berhak dipilih dilarang :
- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
 - b. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon lain;
 - d. memasang tanda gambar calon di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan atau gedung-gedung Pemerintah;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Waktu Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan atau di tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemilihan dilaksanakan penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapatkan surat undangan, maka yang bersangkutan dapat mengurus kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat yang ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS di TPS.

- (3) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 15

Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan apabila calon berhalangan hadir pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap berlangsung.

Pasal 16

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan memperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat panggilan.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak minta ganti surat suara setelah menyerahkan surat yang cacat atau rusak.
- (4) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 17

- (1) Pemberian suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (3) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos hanya diberikan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.

- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Untuk menyatakan sah dan tidaknya pemberian suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan saksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. surat suara dinyatakan sah apabila :
 1. menggunakan surat suara yang sah;
 2. hasil coblosan dapat menunjukkan dengan jelas tanda gambar yang dipilih;
 3. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;
 4. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 5. surat suara ditandatangani Ketua dan distempel Panitia Pemilihan;
 6. surat suara diparaf oleh Ketua KPPS;
 7. surat suara tidak rusak.
 - b. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 1. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 2. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan stempel Panitia Pemilihan;
 3. terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. dicoblos lebih dari satu calon yang berhak dipilih;

5. dicoblos di luar kotak tanda gambar yang disediakan;
6. dicoblos di luar dan di dalam kotak tanda gambar;
7. dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh Panitia Pemilihan;
8. surat suara tidak diparaf oleh Ketua KPPS;
9. surat suara rusak.

- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 19

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemungutan suara Kepala Desa.
- (2) Pemungutan suara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah pemilih hadir dan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dengan ketentuan kuorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (4) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga tercapai pelaksanaan pemungutan suara diperpanjang 1 (satu) jam dengan kuorum 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih.
- (5) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga tercapai, pelaksanaan pemungutan suara diperpanjang 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila sampai batas perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum belum tercapai, pemungutan suara dinyatakan sah.
- (7) Perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diumumkan dalam forum rapat pemungutan suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dan ditetapkan dalam Berita Acara perpanjangan pemungutan suara.

Bagian Keempat
Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 20

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dengan disaksikan para saksi.
- (3) KPPS meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan mencatat di papan tulis yang telah disiapkan.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Berita Acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPPS Panitia Pemilihan menyusun dan merekap hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada saat itu juga di hadapan masyarakat dan BPD.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga sebagai dasar Pengambilan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak, paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Apabila lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih mendapat jumlah suara terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan tanpa melalui proses ulang penjaringan dan penyaringan calon serta diikuti semua calon.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan tanpa melalui proses ulang penjaringan dan penyaringan calon serta diikuti calon yang mendapat suara terbanyak sama.
- (4) Apabila dalam Pemilihan ulang terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah suara terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang kembali untuk calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Dalam pemilihan ulang calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.

- (6) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya tetap sama, maka untuk mendapatkan calon yang terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk menentukannya.

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD.

BAB VI

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu :
 - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
 - b. diawali dengan ucapan “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh” untuk penganut agama Kristen dan Katholik.
 - c. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen dan Katholik.
 - d. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu.
 - e. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha.

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 26

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila tanggal pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan dimaksud.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.
- (5) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

BAB VII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 27

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA

Pasal 28

Kedudukan keuangan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX
LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya harus bersikap dan bertindak adil serta tidak diskriminatif.
- (2) Kepala Desa dilarang :
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
 - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan
- (3) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, pemberhentian sementara, dan pemberhentian.

- (4) Mekanisme pemberian sanksi Administrasi, usulan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Kepala Desa wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Daerah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam Rapat BPD.
- (4) Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Kepala Daerah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kepala Desa berakhir masa jabatannya.

Pasal 32

Tata cara penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 34

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan pengadilan, Kepala Daerah merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 telah berakhir masa jabatannya, Kepala Daerah hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Kepala Daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Keputusan Pemberhentian Kepala Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Kepala Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 38

Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Desa maupun Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara termasuk didalamnya sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Sekretaris Desa ditunjuk BPD untuk menjalankan hak, wewenang, dan kewajibannya sebagai Kepala Desa dengan keputusan BPD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas dan atau lowong, maka yang menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh seorang Kepala Bagian yang dianggap mampu, dengan keputusan BPD dan disampaikan kepada Kepala Daerah dan Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan karena sakit dan setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dokter pemerintah bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD berwenang mengusulkan pemberhentiannya kepada Kepala Daerah dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (4) Dalam hal yang melaksanakan tugas Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa akan menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, terlebih dahulu berkonsultasi dan minta persetujuan BPD.

BAB XIV

MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat diangkat dari Perangkat Desa, PNS, dan Tokoh lainnya.

- (3) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XV

BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administrasi lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. honorarium Panitia dan Petugas;
 - e. biaya konsumsi dan biaya rapat;
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan;
 - g. lain-lain pengeluaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Lurah Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, apabila telah berakhir masa jabatannya tidak diperkenankan mencalonkan kembali.
- (3) Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat untuk periode jabatan yang pertama dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, apabila telah berakhir masa jabatannya dapat mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Desember 2006

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BAMBANG HARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006
NOMOR 6 SERI E.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mendasar pada ketentuan tersebut di atas bahwa keberadaan Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kemampuan Kepala Desa dalam mengarahkan dan menggerakkan semua potensi yang ada guna tercapainya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Desa sebagai unsur pimpinan di tingkat desa dan merupakan figur sentral di desa diharapkan mampu mengayomi, membimbing, dan memimpin masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Keberadaan seorang Kepala Desa dibutuhkan sosok yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Agar dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan hak asal usul serta adat istiadat di desa dipandang perlu diberikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup jelas.
Pasal	2	Cukup jelas.
Pasal	3	
	ayat (1)	Cukup jelas.
	ayat (2)	
	huruf a	Cukup jelas.
	huruf b	Cukup jelas.
	huruf c	Yang dimaksud dengan berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan / atau sederajat adalah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan SMP yaitu ST, SMEP, MTs, Kelompok Belajar Paket B, dan PGA 4 tahun.
	huruf d	Cukup jelas.

huruf e	Cukup jelas.
huruf f	Cukup jelas.
huruf g	Cukup jelas.
huruf h	Cukup jelas.
huruf i	Cukup jelas.
huruf j	Cukup jelas.
huruf k	Cukup jelas.
huruf l	Yang dimaksud dengan masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa. Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
huruf m	Yang dimaksud dengan penduduk desa adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

	Yang dimaksud dengan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus adalah yang bersangkutan berdomisili di desa setempat paling singkat 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dengan bukti yang sah.
ayat (3)	Cukup jelas.
ayat (4)	Yang dimaksud dengan dibebastugaskan dari jabatan organiknya adalah selama yang bersangkutan menjabat tidak dibebani tugas-tugas dari instansi induk dan tidak kehilangan hak - haknya sebagai PNS.
ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.

Pasal	10
	Cukup jelas.
Pasal	11
	Cukup jelas.
Pasal	12
	Cukup jelas.
Pasal	13
	Cukup jelas.
Pasal	14
	Cukup jelas.
Pasal	15
	Cukup jelas.
Pasal	16
	Cukup jelas.
Pasal	17
	Cukup jelas.
Pasal	18
	Cukup jelas.
Pasal	19
	Cukup jelas.
Pasal	20
	Cukup jelas.
Pasal	21
	Cukup jelas.
Pasal	22
	Cukup jelas.
Pasal	23
	Cukup jelas.

Pasal	24
	Cukup jelas.
Pasal	25
	Cukup jelas.
Pasal	26
	Cukup jelas.
Pasal	27
	Cukup jelas.
Pasal	28
	Cukup jelas.
Pasal	29
	Cukup jelas.
Pasal	30
	Cukup jelas.
Pasal	31
	Cukup jelas.
Pasal	32
	Cukup jelas.
Pasal	33
	ayat (1)
	Yang dimaksud persetujuan tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
	ayat (2)
	Cukup jelas.
	ayat (3)
	Cukup jelas.
Pasal	34
	Cukup jelas.
Pasal	35
	Cukup jelas.

Pasal	36	
		Cukup jelas.
Pasal	37	
ayat	(1)	Cukup jelas.
ayat	(2)	
huruf	a	Cukup jelas.
huruf	b	Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas berkaitan dengan pemerintahan.
huruf	c	Cukup jelas.
huruf	d	Yang dimaksud dengan dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
huruf	e	Cukup jelas.
huruf	f	Cukup jelas.
ayat	(3)	Cukup jelas.
ayat	(4)	Cukup jelas.
ayat	(5)	Cukup jelas.

	ayat	(6)	
			Cukup jelas.
Pasal	38		Cukup jelas.
Pasal	39		Cukup jelas.
Pasal	40		Cukup jelas.
Pasal	41		Cukup jelas.
Pasal	42		Cukup jelas.
Pasal	43		Cukup jelas.
Pasal	44		Cukup jelas.
			----- //